



Kelurahan Karang Anyar Pantai

JL. HASANUDDIN I RT. 18 KELURAHAN KARANG ANYAR PANTAI 77117 055124864

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Anyar Pantai

Surat Keterangan

No. SK : PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 30 TAHUN 2021

Persyaratan

1. Foto copy KTP Pemohon
2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon
3. Surat Pengantar RT. Setempat
4. Dokumen Pendukung
5. Fotocopy Surat/Alas Hak Tanah yang Hilang, khusus Keterangan Kehilangan Alas Hak Tanah
6. Surat Pernyataan Pemilik Tanah bahwa fisik tanah dikuasai, tidak dalam rangka sengketa, tidak sedang jaminan atau tidak diperjual belikan kepada pihak manapun, bermatrai dan diketahui RT setempat, khusus Keterangan Kehilangan Alas Hak Tanah
7. Bukti Pembayaran PBB Tahun terakhir, khusus Keterangan Kehilangan Alas Hak Tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Keterangan apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui petugas pelayanan
4. Lurah menandatangani Surat Keterangan
5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon
6. Pemohon menerima Surat Keterangan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Karang Anyar Pantai

JL. HASANUDDIN I RT. 18 KELURAHAN KARANG ANYAR PANTAI 77117 055124864

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan
Karang Anyar Pantai

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

Pengaduan Layanan

ada